

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
3. Peraturan Presiden No 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96)
4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of the right of the child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ;
7. Peraturan Bupati Bantul nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tingkat Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 14)
8. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan Struktur Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kapanewon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF INOVASI GERAKAN MENGOBROL ORANGTUA DENGAN ANAK MENCEGAH NIKAH USIA DINI (GEROBAK MINI) KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL;

KESATU : Membentuk Tim Efektif Gerobak Mini dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan PANEWU Bantul.

KEDUA

: Tugas Tim Efektif Gerobak Mini sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Tim Operasional

- a. Menyusun pointer materi yang harus diberikan pada sosialisasi GEROBAK MINI & Penggalangan Komitmen
- b. Merinci peserta sosialisasi GEROBAK MINI
- c. Menentukan Keluarga sasaran GEROBAK MINI
- d. Menyusun Jadwal Implementasi GEROBAK MINI pada keluarga sasaran
- e. Melaksanakan tugas sesuai arahan Pimpinan Aksi Perubahan

2. Tim Optimalisasi TIK

- a. Membuat Konten flyer untuk sosialisasi melalui media sosial
- b. Membuat konten Video untuk sosialisasi melalui media sosial
- c. Melaksanakan tugas sesuai arahan Pimpinan Aksi Perubahan

3. Tim Pendukung Administrasi

- a. Melaksanakan tugas administrasi terkait penyelenggaraan rapat koordinasi dan pelaksanaan sosialisasi serta implementasi GEROBAK MINI
- b. Memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan penyusunan dokumen terkait aksi perubahan
- c. Mendokumentasikan setiap kegiatan aksi perubahan
- d. Melaksanakan tugas sesuai arahan Pimpinan Aksi Perubahan

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja Gerobak Mini bertanggungjawab kepada Panewu Bantul Kabupaten Bantul

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan Panewu ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal : 20 Oktober 2023


PANEWU BANTUL,
KAPANEWON
BANTUL
KUSMARDIONO S.Sos.,M.Acc
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 197009031998031010

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU BANTUL
 NOMOR 47 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF
 GERAKAN MENGOBROL ORANGTUA
 DENGAN ANAK MENCEGAH NIKAH USIA
 DINI (GEROBAK MINI) KAPANEWON BANTUL
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	Pembina	Panewu	
2	Ketua	Panewu Anom	
3	Tim Operasional	a. Pendamping PKH Kapanewon Bantul b. Pendamping PLKB Kapanewon Bantul c. UPK/Sekretariat Bumkalma Kapanewon Bantul d. Koordinator Kader Kesehatan e. Koordinator PKK Kapanewon Bantul	
4	Tim Optimalisasi TIK	a. Novia Rahayu, S.Trip b. Hanung UPK / Bumkalma Trisabapari c. Adam UPK / Bumkalma Trisabapari d. Novita Kurniawati, SIP	
5	Tim Pendukung Administrasi	a. Kepala Sub Bagian Program & Keuangan b. Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian c. Irwin Harjanta d. Ruski setyawati e. Sunarti f. Tyas Winanti	


PANEWU BANTUL
KUSMARDIONO S.Sos.,M.Acc
 Pembina Tk. I, IV/b
 NIP. 197009031998031010